




STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN





STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A, PROGRAM PAKET B, DAN PROGRAM PAKET C

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
DIREKTORAT BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PENGENTASAN ANAK



SAMBUTAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Penyelenggaraan pendidikan non formal bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementera, Lembaga Pemasyarakatan Dewasa, dan Cabang Rutan/ Rumah Tahanan Negara ini sejalan dengan ketentuan mengenai Hak dan Kewajiban Pemerintah dimana Pemerintah berhak

mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan wajib 9 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun hal yang harus mendapat perhatian dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan bahwa Anak dalam proses Pra Ajudikasi, dan proses Ajudikasi maupun proses Pasca Ajudikasi wajib mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pendidikan Anak tidak boleh ditelanjangi selama menjalani proses peradilan pidana maupun selama menjalani pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pemasyarakatan Dewasa, dan Cabang Rutan/ Rumah Tahanan Negara, serta setelah menjalani masa pidananya.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selaku manusia yang terkekang kebebasannya, Anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh pendidikan layanan khusus (PLK)

baik melalui jalur formal, non formal maupun informal di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementera, Lembaga Pemasyarakatan Dewasa, dan Cabang Rutan/ Rumah Tahanan Negara. Jalur pendidikan ini sebagai wahana yang dilalui anak yang berhadapan dengan hukum selaku peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyusun Standar Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C bagi Anak Didik Pemasyarakatan sehingga diharapkan menjadi pedoman penyelenggaraan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementera, Lembaga Pemasyarakatan Dewasa, dan Cabang Rutan/ Rumah Tahanan Negara serta Balai Pemasyarakatan

Semoga dengan disusunnya Standar Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C ini diharapkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementera, Lembaga Pemasyarakatan Dewasa, dan Cabang Rutan/ Rumah Tahanan Negara maupun Baai Pemasyarakatan

yang melaksanakan pembinaan dan pembimbingan dapat melaksanakan hak Anak untuk mendapatkan pendidikan.

Jakarta, November 2014

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

HANDOYO SUDRADJAT

NIP.195604221978031001



KATA PENGANTAR

DIREKTUR BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PENGENTASAN ANAK

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia termasuk ketika anak tersebut pada posisi berhadapan dengan hukum.

UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 84 (2) menyatakan bahwa *Anak berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan*. Penekanan terhadap hak memperoleh

pendidikan bagi mereka yang dirampas hak kemerdekaanya diatur juga dalam UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Proses perlakuan dan pembinaan pelanggar hukum berdasarkan sistem pemasyarakatan dilaksanakan secara progresif berdasarkan proses dan tahap-tahap pembinaan pemasyarakatan. Proses perlakuan dimaksud difokuskan pada pembinaan individu pelanggar hukum dan perlindungan masyarakat yang diarahkan pada pembinaan berbasis masyarakat (*community base treatment*). Sementara itu program perlakuan harus menjamin kesatuan kehidupan, hidup dan penghidupan. Oleh karena itu program perlakuan diarahkan kepada pembinaan intelektual dan pembinaan kemandirian. Pembinaan intelektual dilaksanakan dalam bentuk program pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan (Pendidikan Paket A, Paket B, dan Paket C). Sedangkan pembinaan kemandirian diwujudkan dalam bentuk pendidikan keterampilan baik berupa keterampilan pertukangan, pertanian, perkebunan dan lainnya.

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum selama ini sudah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, Rumah Tahanan Negara/Cabang Rutan, Lembaga Pemasyarakatan Dewasa serta Balai Pemasyarakatan. Dengan mengacu pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan beberapa program pendidikan seperti Kejar Paket maupun latihan keterampilan lainnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kelemahan. Strategi yang harus dilakukan adalah disusunnya Standar Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C yang secara teknis dijadikan pedoman pelaksanaan program pendidikan kesetaraan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Akhirnya kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunya Standar Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.

Jakarta, November 2014

DIREKTUR BIMKEMAS DAN PENGENTASAN ANAK

Drs. PRYADI, Bc.IP, SH, M.Si
NIP. 19630811 198703 1 001

Daftar Isi

Pengantar Direktur Jenderal Pemasyarakatan

**Pengantar Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan
Anak**

Daftar Isi

Bab I.

Pendahuluan

A	Latar Belakang	4
B	Maksud Dan Tujuan Penyusunan	7
C	Sasaran	8
D	Dasar Hukum	8

Bab II

**Isi Program Paket A, Program Paket B, Dan Program
Paket C**

A	U m u m	13
B	Kerangka dasar	15
C	Struktur kurikulum	26
D	Beban belajar	29
E	Kurikulum pendidikan	33
F	Kalender pendidikan	33

Bab III

**Proses Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program
Paket A, Program Paket B, Dan Program
Paket C**

A	U m u m	36
----------	---------	----

B	Persiapan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Di UPT Pemasyarakatan	38
C	Perencanaan Proses Pembelajaran	45
D	Pelaksanaan Proses Pembelajaran	58

Bab IV

Penilaian Pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C

A	U m u m	75
B	Prinsip penilaian	76
C	Teknik dan instrumen penilaian	77
D	Mekanisme dan prosedur penilaian	79
E	Penilaian oleh pendidik	83
F	Penilaian oleh satuan pendidikan	84
G	Penilaian oleh pemerintah	87

Bab V

Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Dan Program Paket C


A	U m u m	89
B	Pemantauan	89
C	Supervisi	90
D	Evaluasi	91
E	Pelaporan	93
F	Tindak lanjut	93

Bab VI

Penutup	95
----------------	-----------

Lampiran

Lampiran 1: Struktur Kurikulum Paket A	97
Lampiran 2: Struktur Kurikulum Paket B	98
Lampiran 3: Struktur Kurikulum Paket C (Program IPA)	99
Lampiran 4: Struktur Kurikulum Paket C (Program IPS)	100
Lampiran 5: Struktur Kurikulum Paket C (Program Bahasa)	101
Lampiran 6: Mata Pelajaran Ujian Nasional Paket A, Paket B, Dan Paket C	102
Lampiran 7: Instrumen Monitoring Dan Evaluasi	103



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

"Pendidikan adalah tiket ke masa depan dan hari esok hanya dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini". Pepatah tersebut setidaknya dapat memberi gambaran mengenai betapa pentingnya pendidikan bagi individu. Tidak hanya itu, pendidikan bahkan seringkali dianggap sebagai lambang kemajuan suatu bangsa. Filosofi pentingnya pendidikan tersebut pada prinsipnya juga telah disadari betul oleh bangsa ini. Hal ini dapat dilihat dengan adanya mandat bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang termaktub dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Republik Indonesia. Keberadaan konsep hak dalam hal ini sejatinya dapat diartikan bahwa negara menjamin pemenuhannya bagi setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya anak yang berhadapan dengan hukum dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pemasyarakatan, dan Cabang Rutan/Rumah Tahanan Negara.

Situasi anak yang berhadapan dengan hukum secara empiris memang tidak dapat disamakan dengan anak-anak pada umumnya. Hal ini karena status mereka secara hukum berakibat pada perampasan kemerdekaan fisik, baik ketika ditahan di institusi-institusi penahanan maupun dipidana di Lembaga Pemasyarakatan. Atas dasar itulah, Konvensi Hak Anak dan Havana Rules-sebagai instrumen internasional yang mengatur tentang hak remaja yang dirampas kebebasannya, menegaskan bahwa setiap anak dan remaja usia wajib sekolah berhak akan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya sehingga mereka siap untuk kembali ke masyarakat. Pendidikan harus disediakan di luar fasilitas pemasyarakatan, jika memungkinkan dilaksanakan di sekolah-sekolah umum, oleh guru-guru yang berkualitas melalui program yang terpadu dengan sistem pendidikan negara itu sehingga setelah pembebasannya para remaja dapat melanjutkan pendidikannya tanpa kesulitan. Selain itu, remaja-remaja yang buta huruf atau memiliki kesulitan-kesulitan pemahaman atau belajar harus memiliki hak untuk pendidikan khusus.

Dalam praktiknya, pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum selama ini sudah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dengan mengacu pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan beberapa program pendidikan seperti Kejar Paket maupun latihan keterampilan lainnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kelemahan. Berdasarkan penelitian Pusat Kajian Perlindungan Anak (2011), dari segi substansial, Lembaga Pemasyarakatan Anak masih berhadapan dengan bahan serta alat ajar yang terbatas; minimnya sekolah umum yang mau menampung Anak berhadapan dengan hukum (ABH); fasilitas dan akses perpusatakaan yang masih minimal; serta belum adanya standar program pendidikan formal maupun non-formal untuk di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Permasalahan ini pada dasarnya disebabkan oleh belum adanya kebijakan yang jelas mengenai format penyelenggaraan program pendidikan bagi ABH di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Atas dasar itulah standar penyelenggaraan pendidikan kesetaraan bagi anak didik pemasyarakatan ini disusun agar dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan program paket A, program paket B, dan program paket C di LPKA dan LPAS, Lembaga Pemasyarakatan Dewasa, Cabang Rutan/Rumah Tahanan Negara maupun Balai Pemasyarakatan. Standar ini diharapkan mampu menjawab permasalahan di atas sehingga program pendidikan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dapat berjalan baik sehingga kualitas layanan pendidikan akan meningkat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Maksud penyusunan pedoman ini agar penyelenggaraan pendidikan kesetaraan program paket A, program paket B, dan program paket C di LPKA dan LPAS, Lembaga Pemasyarakatan Dewasa, Cabang Rutan/Rumah Tahanan Negara maupun Balai Pemasyarakatan (UPT Pemasyarakatan). memiliki suatu standar yang baku dan berlaku secara nasional.

Tujuan pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Pedoman ini sebagai instrumen wajib dan standar dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan program paket A, program paket B, dan program paket C bagi Anak Didik Pemasyarakatan
2. Pedoman menjadi materi yang mudah di mengerti dan dipahami secara mandiri dan dapat dijadikan acuan oleh petugas pemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program paket A, program paket B, dan program paket C bagi Anak Didik Pemasyarakatan.

C. SASARAN

Sasaran penggunaan pedoman ini adalah petugas pemasyarakatan di UPT Pemasyarakatan yang menjadi penanggung jawab penyelenggaraan program pendidikan kejar paket A, B, dan C.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan di materi dalam pedoman ini mengikuti hierarki peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional secara umum dan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan program paket A, program

paket B, dan program paket C. Uraian dasar hukum materi modul adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31
2. Undang-Undang :
 - UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Pasal 14
 - UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Pemerintah
 - PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - PP Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
 - PP Nomor 32 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

4. Peraturan Menteri/ Keputusan Menteri :


- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2009 Tentang Ujian Nasional Program Paket C Kejuruan Tahun 2009
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Paket C Kejuruan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C

- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Pola Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A Dan Kelompok Belajar Usaha Bagi Narapidana



BAB II

ISI PROGRAM PAKET A, PROGRAM PAKET B, DAN PROGRAM PAKET C



A. U m u m

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengembang fungsi tersebut, pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk

menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis masyarakat dan otonomi perguruan tinggi serta pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, transparan, demokratis, dan berkesinambungan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B, sedangkan pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adalah program seperti Paket C. Setiap peserta didik yang lulus ujian program Paket A, Paket B atau Paket C mempunyai hak eligibilitas yang sama dan setara dengan pemegang ijazah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Status kelulusan Paket C mempunyai hak eligibilitas yang sama dengan lulusan pendidikan formal dalam memasuki lapangan kerja.

Bagian ini akan membahas standar isi untuk program paket A, program paket B, dan Program paket C yang dapat dijadikan pedoman bagi Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara dalam menyusun kurikulum program paket A, program paket B, dan program paket C. Standar isi ini mencakup kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan acuan dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan; Beban belajar bagi peserta didik pada program Paket A, Paket B, dan Paket C; Kurikulum program Paket A, Paket B, dan Paket C, yang akan dikembangkan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tak terpisahkan dari standar isi; dan kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada program Paket A, Paket B, dan Paket C.

B. KERANGKA DASAR

1. Kelompok Mata Pelajaran

Kurikulum program Paket A, Paket B, dan Paket C mencakup mata pelajaran yang sama yaitu:

- Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;

- Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
- Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Kelompok mata pelajaran estetika;
- Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

2. Prinsip Pengembangan Kurikulum

Kurikulum program Paket A, Paket B, dan Paket C dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut :

- ❖ Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya;
- ❖ Beragam dan terpadu;
- ❖ Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- ❖ Relevan dengan kebutuhan kehidupan;
- ❖ Menyeluruh dan berkesinambungan;
- ❖ Belajar sepanjang hayat;
- ❖ Seimbang antara kepentingan nasional dan daerah;
- ❖ Tematik;

❖ Partisipatif.

3. Prinsip Pelaksanaan Kurikulum

Pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, karakteristik, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.
- Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: (a) belajar bagaimana beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) belajar memahami dan menghayati; (c) belajar berbuat dan melaksanakan secara efektif, (d) belajar hidup dalam kebersamaan dengan saling berbagi dan saling menghargai, dan (e) belajar membangun dan menemukan jati diri, berdasarkan pemaknaan

keimanan, pemahaman, perbuatan, dan kebersamaan.

- Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral.
- Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang demokratis, saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani, (di depan memberikan contoh dan teladan, di tengah membangun semangat dan prakarsa di belakang memberikan daya dan kekuatan).
- Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan

memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip alam takambang jadi guru (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan).

- Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
- Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan.
- Kurikulum dilaksanakan secara fleksibel dalam ruang, waktu dan strategi pembelajaran, serta menghargai pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh dalam kehidupan.

- Kurikulum dilaksanakan secara konstruktif yang memberikan pengakuan bahwa peserta didik mempunyai pandangan sendiri terhadap dunia dan alam sekitarnya . untuk membangun makna berdasarkan pengalaman individu dalam menghadapi dan menyelesaikan situasi yang tidak tentu.
- Kurikulum dilaksanakan secara induktif dengan membangun pengetahuan melalui kejadian dengan fenomena empirik yang menekankan pada kemampuan belajar yang berbasis pengalaman langsung.

4. Kesetaraan Tingkatan dan Derajat Kompetensi

Struktur kurikulum program paket A, program paket B, dan program paket C yang akan disusun oleh Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara pada prinsipnya dilaksanakan dalam sistem tingkatan dan derajat yang setara dengan sistem kelas pada pendidikan formal.

Program Paket A meliputi:

- a. Tingkatan 1 (satu) dengan derajat kompetensi Awal setara dengan kelas III SD/MI, menekankan pada kemampuan literasi dan numerasi (kemahirwacanaan bahasa dan angka), sehingga peserta didik mampu berkomunikasi melalui teks secara tertulis dan lisan, baik dalam bentuk huruf maupun angka.
- b. Tingkatan 2 (dua) dengan derajat kompetensi Dasar setara dengan kelas VI SD/MI, menekankan penguasaan fakta, konsep, dan data secara bertahap, sehingga peserta didik mampu berkomunikasi melalui teks secara tertulis dan lisan dengan menggunakan fenomena alam dan atau sosial sederhana secara etis, untuk memiliki keterampilan dasar dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Program Paket B meliputi:

- a. Tingkatan 3 (tiga) dengan derajat kompetensi terampil 1 (satu) setara dengan kelas VIII SMP/MTs, menekankan pada penguasaan dan penerapan konsep-konsep

abstrak secara lebih meluas dan berlatih meningkatkan keterampilan berpikir dan bertindak logis dan etis, sehingga peserta didik mampu berkomunikasi melalui teks secara tertulis dan lisan, serta memecahkan masalah dengan menggunakan fenomena alam dan atau sosial yang lebih luas.

- b. Tingkatan 4 (empat) dengan derajat kompetensi terampil 2 (dua) setara dengan kelas IX SMP/MTs, menekankan peningkatan keterampilan berpikir dan mengolah informasi serta menerapkannya untuk menghasilkan karya sederhana yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat, sehingga peserta didik mampu secara aktif mengekspresikan diri dan mengkomunikasikan karyanya melalui teks secara lisan dan tertulis berdasarkan data dan informasi yang akurat secara etis, untuk memenuhi tuntutan keterampilan dunia kerja sederhana dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Program Paket C meliputi:

- a. Tingkatan 5 (lima) dengan derajat kompetensi Mahir 1 (satu) setara dengan kelas X SMA/MA, diarahkan pada pencapaian dasar-dasar kompetensi akademik dan menerapkannya untuk menghasilkan karya sehingga peserta didik mampu mengkomunikasikan konsep-konsep secara lebih ilmiah dan etis serta mempersiapkan diri untuk mampu bekerja mandiri dan mengembangkan kepribadian profesional.
- b. Tingkatan 6 (enam) dengan derajat kompetensi Mahir 2 (dua) setara dengan kelas XII SMA/MA, diarahkan untuk pencapaian kemampuan akademik dan keterampilan fungsional secara etis, sehingga peserta didik dapat bekerja mandiri atau berwirausaha, bersikap profesional, berpartisipasi aktif dan produktif dalam kehidupan masyarakat, serta dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

5. Kedalaman Muatan Kurikulum

Kedalaman muatan kurikulum pada program Paket A, Paket B, dan Paket C dituangkan dalam kompetensi yang terdiri atas Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) tiap mata pelajaran pada setiap tingkatan dan/ atau semester. SK dan KD mata pelajaran pada porgram Paket A mengacu kepada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dijabarkan ke dalam SK dan KD masing-masing mata pelajaran pada pendidikan umum.

SK dan KD tiap mata pelajaran pada setiap tingkatan dan derajat menggambarkan bobot mata pelajaran, dan disajikan pada lampiran pedoman ini.

6. Perpindahan Jalur Pendidikan

UU Sisdiknas 20/2003 Pasal 12 ayat (1) butir (e) menegaskan bahwa peserta didik mempunyai hak untuk pindah antar jalur pendidikan. Sistem ini memungkinkan peserta didik pindah dari jalur pendidikan informal dan pendidikan formal ke jalur pendidikan nonformal atau sebaliknya. Kurikulum program Paket A, Paket B, dan Paket C memungkinkan anak didik yang sebelumnya mengikuti

pendidikan informal dan pendidikan formal untuk pindah ke program Paket A, Paket B, dan Paket C. Caranya dengan melalui proses alih kredit dengan menghitung Satuan Kredit Kompetensi (SKK) yang telah dicapai oleh peserta didik. Dalam proses alih kredit ini Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara sebagai pihak penyelenggara harus mempertimbangkan daftar riwayat hidup, capaian hasil belajar berupa transkrip, daftar nilai, raport, portofolio dan sejenisnya. Apabila persyaratan belum memenuhi maka anak didik perlu mengikuti tes penempatan yang memberikan pengakuan terhadap pembelajaran yang diperoleh secara mandiri dari pengalaman, pelatihan dan profesi. Ketentuan untuk alih kredit ini diatur dalam Panduan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional.

C. STRUKTUR KURIKULUM

Struktur kurikulum program Paket A, Paket B, dan Paket C merupakan pola susunan mata pelajaran dan beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, meliputi mata pelajaran, dan bobot satuan kredit kompetensi (SKK). Susunan mata pelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C terdiri atas berbagai mata pelajaran untuk mengembangkan kemampuan olahhati, olahpikir, olahrasa, olahraga dan olahkarya, termasuk muatan lokal, keterampilan fungsional, dan pengembangan kepribadian profesional. Beban belajar program Paket A, Paket B, dan Paket C dinyatakan dalam satuan kredit kompetensi (SKK) yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran, baik melalui tatap muka, praktek keterampilan, dan atau kegiatan mandiri.

SKK merupakan penghargaan terhadap pencapaian kompetensi sebagai hasil belajar peserta didik dalam menguasai suatu mata pelajaran. SKK diperhitungkan untuk setiap mata pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum. Satu SKK dihitung berdasarkan pertimbangan muatan SK dan

KD tiap mata pelajaran. SKK dapat digunakan untuk alih kredit kompetensi yang diperoleh dari jalur pendidikan informal, formal, kursus, keahlian dan kegiatan mandiri. Satu SKK adalah satu satuan kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran 1 (satu) jam tatap muka atau 2 (dua) jam tutorial atau 3 (tiga) jam mandiri, atau kombinasi secara proporsional dari ketiganya. Satu jam tatap muka yang dimaksud adalah satu jam pembelajaran yaitu sama dengan 35 menit untuk Paket A, 40 menit untuk Paket B, dan 45 menit untuk Paket C.

Struktur kurikulum program Paket A, Paket B, dan Paket C dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan sesuai dengan Permen Diknas 23/2006 dengan orientasi pengembangan olahkarya untuk mencapai keterampilan fungsional yang menjadi kekhasan program program Paket A, Paket B, dan Paket C, yaitu:

- ❖ Paket A : Memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- ❖ Paket B : Memiliki keterampilan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja.
- ❖ Paket C : Memiliki keterampilan berwirausaha.

Pencapaian kompetensi keterampilan fungsional dikembangkan melalui mata pelajaran keterampilan fungsional yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan secara terintegrasi dan/atau dalam bentuk mata pelajaran tersendiri. Muatan lokal merupakan kajian yang diberikan secara terintegrasi dalam mata pelajaran atau secara tersendiri sebagai mata pelajaran pilihan. Pengembangan kepribadian profesional merupakan kemampuan mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas hidup dengan mengelola potensi, bakat, minat, prakarsa, kemandirian, tindakan, dan waktu secara profesional sesuai tujuan dan kebutuhan, yang dapat dilakukan antara lain melalui pelayanan konseling.

Kemampuan olahhati dan olahrasa termasuk estetika dikembangkan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan. Adapun struktur sebaran mata pelajaran Program Paket A, Paket B dan Paket C terdapat pada lampiran pedoman ini.

D. BEBAN BELAJAR

1. Beban belajar program Paket A, Paket B, dan Paket C dinyatakan dalam satuan kredit kompetensi (SKK) yang menunjukkan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran baik melalui tatap muka, praktek keterampilan, dan/atau kegiatan mandiri. Pembelajaran pada program Paket A, Paket B, dan Paket C dilakukan dengan pendekatan induktif, tematik, dan berbasis kecakapan hidup. Pencapaian beban belajar menggunakan sistem modular yang menekankan pada belajar mandiri, ketuntasan belajar, dan maju berkelanjutan.
2. Kegiatan belajar mandiri merupakan kegiatan pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan oleh peserta didik dengan bimbingan pendidik atau disesuaikan dengan kebutuhan, kesempatan, penyelesaian dan ketuntasan yang diatur oleh peserta didik. Ketuntasan belajar merupakan pencapaian kompetensi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai sebagai hasil belajar yang dapat diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.

Maju berkelanjutan merupakan pencapaian kompetensi secara bertahap menuju ketuntasan belajar dari suatu kompetensi ke kompetensi berikutnya. Tingkat penguasaan kompetensi individu secara tuntas dalam maju berkelanjutan menentukan jenis dan tingkat kompetensi berikutnya serta bahan belajar lainnya yang harus ditempuh.

3. Satuan Kredit Kompetensi merupakan penghargaan terhadap pencapaian kompetensi sebagai hasil belajar peserta didik dalam menguasai suatu mata pelajaran. SKK diperhitungkan untuk setiap mata pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum. Satu SKK dihitung berdasarkan pertimbangan muatan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) tiap mata pelajaran. Kemudian keseluruhan SKK untuk mencapai SKL program Paket A, Paket B, dan Paket C di distribusikan per semester.
Satuan Kredit Kompetensi dapat digunakan untuk alih kredit kompetensi yang diperoleh dari jalur pendidikan informal, formal, kursus, keahlian dan kegiatan mandiri. Penentuan dan pengakuan bobot SKK hasil alih kredit

memperhatikan tingkat kompetensi berdasarkan hasil belajar sebelumnya yang diperoleh melalui tes, portofolio, transkrip, sertifikat, raport, surat penghargaan, surat keterangan tentang berbagai keikutsertaan dalam pelatihan, pagelaran, pameran, lomba, olimpiade dan kegiatan unjuk prestasi lainnya. Kegiatan tatap muka merupakan kegiatan pembelajaran dalam interaksi langsung antara peserta didik dengan pendidik sebagai kegiatan tutorial untuk pendalaman materi yang sulit, penguatan motivasi, dan peningkatan ketuntasan belajar, serta penilaian hasil belajar. Dengan demikian kegiatan tatap muka sangat menerapkan pendekatan partisipatif (andragogi) yang tidak ditekankan pada transfer pengetahuan dan keterampilan.

4. Praktek keterampilan merupakan kegiatan pembelajaran yang mendukung pencapaian kompetensi keterampilan fungsional dan kepribadian profesional yang pada gilirannya dapat mewujudkan kompetensi kecakapan hidup. Kompetensi kecakapan hidup meliputi kompetensi

personal, kompetensi sosial, kompetensi intelektual dan kompetensi vokasional.

E. KURIKULUM PENDIDIKAN

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan silabus program Paket A, Paket B dan Paket C ditetapkan oleh Dinas yang bertanggungjawab di bidang pendidikan sesuai dengan tingkat kewenangannya, berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan. KTSP dan silabus program Paket A, Paket B, dan Paket C dikembangkan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan berdasarkan panduan penyusunan KTSP program Paket A, Paket B, dan Paket C. Kurikulum pendidikan ini menyesuaikan dengan karakteristik anak didik pemasyarakatan salah satunya menekankan pada aspek sikap (*attitude*)

F. KALENDER PENDIDIKAN

Kalender program Paket A, Paket B, dan Paket C merupakan pengaturan kegiatan pembelajaran dalam satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar,

waktu pembelajaran efektif, hari libur nasional, dan ujian nasional. Kalender pendidikan ini merupakan rambu-rambu bagi penyelenggara program Paket A, Paket B, dan Paket C untuk mengatur kegiatan pembelajaran yang sesuai kebutuhan peserta didik.


- Permulaan tahun ajaran dimulai bulan Juli setiap tahun.
- Peserta didik dapat mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan kesempatan masing-masing dengan memperhatikan beban belajar dan cara menempuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Minggu efektif belajar merupakan penjadwalan layanan tutorial dalam rangka pendalaman materi belajar yang disediakan oleh lembaga penyelenggara.
- Waktu pembelajaran efektif diperhitungkan sesuai dengan waktu pencapaian SKK masing-masing kurikulum program program Paket A, Paket B, dan Paket C.
- Hari libur nasional yang dimaksud sesuai dengan ketetapan.

- Ujian nasional dilaksanakan dalam dua periode setiap tahun sesuai dengan prosedur operasional standar (POS) ujian nasional.



BAB III

PROSES PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A, PROGRAM PAKET B, DAN PROGRAM PAKET C



A. U m u m

Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sistem pendidikan nasional tersebut diharapkan berlaku bagi semua peserta didik, baik peserta didik usia sekolah maupun orang dewasa yang karena suatu sebab tidak berkesempatan mengikuti pendidikan formal dalam hal ini termasuk anak didik pemasyarakatan.

Terkait dengan visi tersebut telah ditetapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan yang salah satunya adalah bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik. Implikasi dari prinsip tersebut adalah pergeseran paradigma proses pendidikan dari paradigma pengajaran menjadi pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dimana materi ini

menekankan pada lingkungan pendidikan nonformal. Dengan kata lain proses pembelajaran di LPKA, LPAS, Lembaga Pemasyarakatan, Cabang Rutan/ Rumah Tahanan Negara (UPT Pemasyarakatan) merupakan interaksi antara anak didik pemasyarakatan dengan tenaga pengajar dan materi pembelajaran itu sendiri. Mengingat kebhinekaan budaya, keragaman latar belakang, karakteristik, kecepatan dan kesempatan belajar peserta didik di unit pelaksana teknis pemasyarakatan, diperlukan standar proses pendidikan, yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk pendidikan nonformal khususnya pada pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C harus dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi anak didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, dan perkembangan fisik dan psikologis anak didik.

Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket

A, Program Paket B, dan Program Paket C mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Tahap perencanaan dan pelaksanaan akan dibahas pada bagian ini sedangkan proses penilaian dan pengawasan akan dibahas secara terpisah pada bagian selanjutnya.

B. PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DI UPT PAS

1. Strategi Pembentukan PKBM

Langkah-langkah Pembentukan PKBM di UPT
Pemasyarakatan :

- a. Pengumpulan Data mengenai Anak akan menjadi peserta didik
- b. Menginventaris masalah-masalah penyelenggaraan pendidikan di UPT Pemasyarakatan seluruh Indonesia

- c. Mengiventarisasi PKBM yang sudah dibentuk, belum dibentuk di UPT Pemasyarakatan, dan UPT Pemasyarakatan yang menginduk ke PKBM lain.
- d. Menginventaris sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan
- e. Membentuk Unit-unit PKBM di UPT PAS/Wilayah yang Strukturnya terdiri dari Penanggungjawab, Sekretaris, Bendahara/Administrasi, Koordinator yang terdiri dari Koordinator Pendidikan Kesetaraan, Koordinator Keterampilan Magang, Koordinator Kelompok Belajar Usaha, Tutor/ Pembimbing : Tutor dari Luar dan Pegawai UPT PAS

2. Rekrutmen Peserta Didik

- a. Rekrutmen dilakukan dengan cara:
 - o Penyuluhan rutin
 - o Menyebarluaskan edaran atau brosur tentang PKBM Waga Mandiri
 - o Memberikan edukasi serta layanan informasi mengenai Satuan Pendidikan Kesetaraan ke Anak didik

- Melakukan assesmen untuk mengetahui minat, bakat dan tingkat pendidikan
 - Mewajibkan warga binaan untuk mengikuti kegiatan pendidikan di setiap jenjang pendidikan
- b. Kriteria Peserta Didik :
- Anak/ WBP putus sekolah di setiap jenjang pendidikan
- c. Jumlah Peserta Didik
- Jumlah peserta didik sedapat mungkin dilaksanakan sesuai standar yakni sejumlah 20 orang jika ada UPT yang kekurangan anak didik maka bisa dititipkan pada Unit Pelaksana Teknis lain dan PKBM luar yang telah memenuhi syarat penyelenggaraan Pendidikan Non formal tersebut.

3. Rekrutmen Tenaga Pendidik

Tenaga Pendidikan Petugas Pemasyarakatan,Tenaga Pendidik dari luar dan lembaga yang sesuai dengan bidang studi atau akademis yang berkompeten serta mempunyai keterampilan yang mendukung dan mencintai pendidikan.

4. Identitas Keterampilan

- o Peserta didik PKBM yang telah lulus mendapatkan ijazah dan mempunyai keterampilan serta kreatifitas untuk dapat digunakan sebagai bekal hidup dimasyarakat
- o Bagi Petugas pemasyarakatan yang memiliki Akta IV, dan telah mengikuti diklat tutorial serta mempunyai pengalaman mengajar lebih diprioritaskan menjadi pengajar

5. Sarana Dan Prasarana

- a. Bangunan dan Ruangan :
 - Ruang Kantor Utama
 - Ruang Administrasi
 - Ruang Kelas
 - Ruang Tamu
 - Ruang Tunggu
 - Ruang menyimpan arsip
 - Kamar mandi
 - Ruang Tutor
 - Perpustakaan

- **Ruang Konseling**
- b. **Fasilitas dan Perlengkapan Ruang Belajar:**
 - buku
 - Kipas angin
 - Papan tulis
 - Meja dan kursi belajar
 - Lemari buku
- c. **Fasilitas dan Ruang Tamu:**
 - Kursi dan meja tamu
 - Lemari buku
- d. **Fasilitas dan Perlengkapan Ruang Kepustakaan:**
 - Buku Pelajaran dan Buku Umum
 - Jaringan internet
 - Meja dan kursi baca
 - Unit computer
- e. **Fasilitas dan Perlengkapan Ruang administrasi:**
 - Unit Komputer
 - Kursi dan meja
 - ATK
- d. **Fasilitas dan Perlengkapan Ruang Konseling-Tutor :**

- Unit Komputer PC

- Meja dan kursi

-AT

6. Struktur PKBM dan Uraian Tugas

a. Struktur PKBM terdiri dari :

- Pelindung dan Penasehat
- Kepala Sekolah dan Paneshat
- Sekretaris
- Bendahara
- Tutor/Pembimbing

b. Uraian tugas dari setiap struktur PKBM sebagai berikut :

1) Pelindung dan Penasehat :

- Memberikan masukan dan saran terhadap permasalahan
- Memfasilitasi hubungan lintas sektoral terhadap program pendidikan luar sekolah

2) Ketua Pengelola :

- Bertanggung jawab terhadap jalannya pelaksanaan program
- Memberikan fasilitas fisik dan non fisik

- Mengatur jalannya program
- Memotifasi dan mendorong warga belajar dapat mengikuti
- Melaporkan jalannya kegiatan program secara berkala

3) Sekretaris:

- Merencanakan dan mempersiapkan segera rencana program Paket A,B dan C
- Melaksanakan administrasi
- Membuat laporan kegiatan

4) Bendahara:

- Mengelola administrasi keuangan
- Menyusun dan membuat laporan keuangan

5) Tutor/Pembimbing

- Menyiapakan perangkat materi dan program
- Membantu dan memfasilitasi pemahaman materi pokok bahasan sesuai mata pelajaran yang diampu.

- Melaksanakan kegiatan belajar mengajar PKBM seoptimal mungkin agar siswa mampu mencapai ketuntasan belajar
- Menyiapkan dan melaksanakan evaluasi belajar/ujian sesuai kurikulum.
- Secara periodik melaporkan kemajuan pelaksanaan proses belajar mengajar kepada ketua

C. PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN

Dalam tahap perencanaan pembelajaran program paket A, program paket B, dan program paket C, UPT Pemasyarakatan diwajibkan untuk menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Selain itu, perencanaan proses pembelajaran pendidikan kesetaraan

Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C
memperhatikan keragaman karakteristik anak didik.

Silabus dan RPP dikembangkan dengan mengacu pada pencapaian beban belajar yang menggunakan sistem modular . dengan menekankan pada belajar mandiri, ketuntasan belajar, dan maju berkelanjutan. Perencanaan proses pembelajaran mengacu kepada satuan kredit kompetensi (SKK) yang merupakan penghargaan terhadap pencapaian kompetensi sebagai hasil belajar peserta didik dalam menguasai suatu mata pelajaran.

1. SILABUS

Silabus merupakan acuan pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Silabus pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C. Silabus ini memuat hal-hal sebagai berikut:

- Identitas mata pelajaran atau tema pelajaran;
- Standar Kompetensi (SK);
- Kompetensi Dasar(KD);
- Materi pembelajaran;
- Kegiatan pembelajaran;

- Indikator pencapaian kompetensi;
- Penilaian;
- Alokasi waktu sesuai dengan jenis layanan pembelajaran; dan
- Sumber belajar.

Silabus dikembangkan oleh UPT Pemasyarakatan sebagai pihak penyelenggara pendidikan Kompetensi kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C berdasarkan Standar Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI), serta Kurikulum pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C yang disusun oleh dinas kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Penyusunan silabus disupervisi oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan sesuai dengan tingkat kewenangannya.

2. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

RPP merupakan penjabaran dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar anak didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar. Setiap pendidik berkewajiban

menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik dan psikologis, serta lingkungan anak didik.

RPP disusun untuk setiap Kompetensi Dasar yang dapat dilaksanakan dalam aktivitas pembelajaran. Pendidik merancang penggalan RPP untuk setiap aktivitas pembelajaran yang disesuaikan dengan penjadualan di satuan pendidikan.

Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah:

- a. Identitas mata pelajaran; Identitas mata pelajaran meliputi: satuan pendidikan, kelas/kelompok belajar, semester/tingkatan, program, mata pelajaran atau tema pelajaran, dan jumlah aktivitas pembelajaran.
- b. Standar kompetensi; Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal anak didik yang

menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran.

- c. Kompetensi dasar; Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai anak didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran.
- d. Indikator pencapaian kompetensi; Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
- e. Tujuan pembelajaran; Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh anak didik sesuai dengan kompetensi dasar.

- f. Materi ajar; Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.
- g. Alokasi waktu; Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar.
- h. Metode pembelajaran; Metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi anak didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran.
- i. Kegiatan pembelajaran :
 - Pendahuluan; Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian anak didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran.

- Inti; Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi anak didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.
 - Penutup; Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian diri dan refleksi, umpan balik, serta tindak lanjut.
- j. Sumber belajar; Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi.

- k. Penilaian hasil belajar; Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar Penilaian.

3. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN RPP

Dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, UPT Pemasyarakatan wajib mengikuti prinsip sebagai berikut:

- a. Memperhatikan perbedaan individu anak didik. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan anak didik.
- b. Mendorong partisipasi aktif anak didik. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, bakat, kreativitas, inisiatif, inspiratif, kemandirian, dan semangat belajar.

- c. Mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.
- d. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.
- e. Keterkaitan dan keterpaduan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. RPP hendaknya menjamin relevansi pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Sehubungan dengan itu, pengembangan keterampilan

pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional harus diperhatikan.

- f. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

4. BEBAN BELAJAR DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

- a. Beban belajar sistem Satuan Kredit Kompetensi (SKK)
 - ❖ Beban belajar Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C dinyatakan dalam SKK yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran.
 - ❖ SKK merupakan ukuran kegiatan pembelajaran yang pelaksanaannya fleksibel.
 - ❖ SKK dapat digunakan untuk alih kredit kompetensi yang diperoleh dari jalur pendidikan formal,

informal, kursus, keahlian, dan pengalaman yang relevan.

b. Kegiatan pembelajaran sistem SKK

- ❖ Setiap anak didik wajib mengikuti kegiatan pembelajaran baik dalam bentuk tatap muka, tutorial, maupun mandiri sesuai dengan jumlah SKK yang tercantum dalam Standar Isi Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
- ❖ Pengaturan kegiatan pembelajaran seperti tercantum pada butir a adalah tatap muka minimal 20%, tutorial minimal 30%, dan mandiri maksimal 50%.
- ❖ Program Paket A Tingkatan 1/Awal (Setara Kelas I - III) mempunyai beban 102 SKK setara dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan minimal 17 SKK per semester.
- ❖ Program Paket A Tingkatan 2/Dasar (Setara Kelas IV - VI) mempunyai beban 102 SKK setara dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan minimal 17 SKK per semester.

- ❖ Program Paket B Tingkatan 3/Terampil 1 (Setara Kelas VII – VIII) mempunyai beban 68 SKK setara dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan minimal 17 SKK per semester.
- ❖ Program Paket B Tingkatan 4/Terampil 2 (Setara Kelas IX) mempunyai beban 34 SKK setara dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan minimal 17 SKK per semester.
- ❖ Program Paket C (IPA/IPS) Tingkatan 5/Mahir 1 (Setara Kelas X) mempunyai beban 40 SKK setara dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan minimal 20 SKK per semester.
- ❖ Program Paket C (IPA/IPS) Tingkatan 6/Mahir 2 (Setara Kelas XI – XII) mempunyai beban 82 SKK setara dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan minimal 21 SKK per semester.

5. PENEMPATAN PESERTA DIDIK.

Dalam hal menempatkan anak didik pada tingkatan tertentu selaras dengan yang akan diikuti, Lembaga

Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara harus mempertimbangkan:

- Hasil pendidikan terakhir yang telah dicapai, dibuktikan dengan dokumen resmi seperti rapor dan/atau ijazah.
- Pengalaman belajar peserta didik yang dapat dibuktikan melalui portofolio, dan tes penempatan oleh lembaga yang berwenang.

6. PELAYANAN.

Pelayanan bagi peserta didik meliputi layanan: penempatan, orientasi, informasi, pembelajaran, konsultasi, dan konseling. Hal yang penting dalam pelayanan adalah apabila kondisi suatu UPT anak tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak maka ada dua pilihan yakni pertama; wajib dipindahkan ke lapas anak terdekat yang menyelenggarakan pendidikan. Kedua ; diikutkan pada PKBM terdekat yang menyelenggarakan pendidikan non formal.

D. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN

Pengentasan anak ditujukan untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak. Fungsi ini mencakup suatu kombinasi dari berbagai keahlian teknik dan fasilitas-fasilitas khusus yang ditujukan guna tercapainya pemeliharaan fisik, penyesuaian sosial dan psikologis, penyuluhan dan bimbingan pribadi maupun kerja, latihan kerja serta penempatannya.

Pemasyarakatan memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan pengentasan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) sejak tahap pradjudikasi, adjudikasi hingga post adjudikasi.

Tujuan Pembinaan dan Pembimbingan adalah Pengentasan Anak:

- mewujudkan sistem yang menumbuhkan rasa aman bagi anak didik baik secara fisik maupun psikis , bebas gangguan internal dan eksternal
- melaksanakan perawatan, pelayanan, pendidikan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak di masa pertumbuhannya

- menumbuh kembangkan ketaqwaan, kecerdasan, kesantunan, dan keceriaan anak agar dapat menjadi manusia mandiri dan bertanggung jawab

1. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- a) Dalam pelaksanaan program pendidikan kesetaraan LPKA dan LPAS, Cabang Rutan/Rutan/Lapas/Bapas, jumlah minimal peserta didik per Paket adalah: disesuaikan dengan jumlah penghuni/ isi yang ada di LPKA dan LPAS, Cabang Rutan/Rutan/Lapas/Bapas.
- b) UPT Pemasyarakatan berkewajiban menyediakan:
 - Pendidik sesuai dengan tuntutan mata pelajaran.
 - Jadwal tutorial minimal 4 hari per minggu.
 - Sarana dan prasarana pembelajaran.
 - Buku pelajaran, modul dan sumber belajar lain
 - Buku pelajaran dan modul dipilih oleh pendidik dan satuan pendidikan untuk digunakan sebagai panduan dan sumber belajar.

- Rasio buku pelajaran dan modul untuk peserta didik adalah 1 : 1 per mata pelajaran.
- Pendidik menggunakan buku penunjang pelajaran berupa buku panduan pendidik, buku referensi, buku pengayaan, dan sumber belajar lain yang relevan.
- Pendidik membiasakan peserta didik menggunakan buku-buku dan sumber belajar lain yang ada di perpustakaan.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP yang sebelumnya telah disusun oleh pihak Lapas/Rutan. Kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

a. Pembelajaran Tatap Muja

a) Kegiatan pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, pendidik:

- Menyiapkan kondisi pembelajaran agar peserta didik terlibat baik secara psikis

maupun fisik sehingga siap mengikuti proses pembelajaran,

- Mencatat kehadiran peserta didik,
- Menyampaikan tujuan pembelajaran atau SK dan KD yang akan dicapai,
- Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus,
- Mengajukan pertanyaan berkenaan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik untuk mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari.

b) Kegiatan inti

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Kegiatan inti

menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

1) Eksplorasi

Dalam kegiatan eksplorasi, pendidik:

- ❖ Membimbing peserta didik untuk mendemonstrasikan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan topik/tema yang akan dipelajari,
- ❖ Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan mendalam tentang topik/tema materi yang dipelajari dari berbagai sumber belajar dengan memanfaatkan alam dan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar (alam takambah jadi guru),
- ❖ Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain,

- ❖ Memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dengan pendidik, lingkungan, dan sumber belajar lainnya,
- ❖ Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran,
- ❖ Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan.

2) Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi, pendidik:

- ❖ Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna
- ❖ Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis,

- ❖ Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, memecahkan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut,
- ❖ Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif,
- ❖ Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar,
- ❖ Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok,
- ❖ Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok,
- ❖ Memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan.

3) Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, pendidik:

- ❖ Memberikan umpan balik positif dan penguanan dalam bentuk lisan, tulisan,

- isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik,
- ❖ Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber,
 - ❖ Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan,
 - ❖ Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar,
 - ❖ Berfungsi sebagai nara sumber, pembimbing dan fasilitator dalam:
 - ✓ Menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa baku dan benar,
 - ✓ Memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi,

- ✓ Memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh,
 - ✓ Memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif,
 - ✓ Membantu mencari solusi dan membimbing peserta didik dalam menghadapi permasalahannya.
- ❖ Memberi peluang dan waktu yang cukup bagi setiap peserta didik dalam kegiatan tutorial untuk menguasai materi pembelajaran.

4) Kegiatan penutup

Dalam kegiatan penutup, pendidik:

- ❖ Bersama-sama dengan peserta didik membuat rangkuman/ kesimpulan pelajaran,
- ❖ Bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan,

- ❖ Melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan,
- ❖ Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran,
- ❖ Melakukan perencanaan kegiatan tindak lanjut melalui pembelajaran remedial, program pengayaan, layanan konseling, atau memberikan tugas terstruktur baik secara individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik,
- ❖ Memotivasi peserta didik untuk mendalami materi pembelajaran melalui kegiatan belajar mandiri,
- ❖ menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

b. Kegiatan Tutorial

a) Kegiatan pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, pendidik:

- Menyiapkan kondisi pembelajaran agar peserta didik terlibat baik secara psikis maupun fisik sehingga siap mengikuti proses pembelajaran,
- Mencatat kehadiran peserta didik,
- Menyampaikan tujuan tutorial.

b) Kegiatan inti

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Dalam kegiatan inti, pendidik:

- Mengidentifikasi materi-materi yang sulit bagi peserta didik,
- Bersama peserta didik membahas materi,
- Memberikan latihan sesuai dengan tingkat kesulitan yang dialami setiap peserta didik,
- Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain,
- Memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dengan pendidik, lingkungan, dan sumber belajar lainnya,
- Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran,
- Memberikan balikan dan penguatan.

c) Kegiatan penutup

Dalam kegiatan penutup, pendidik:

- Bersama-sama dengan peserta didik membuat rangkuman/ kesimpulan pelajaran
- Bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan,
- Melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan,
- Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran,
- Memotivasi peserta didik untuk mendalami materi pembelajaran melalui kegiatan belajar mandiri,
- Melakukan kegiatan tindak lanjut melalui layanan konseling, dan/atau memberikan tugas terstruktur baik secara individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik,
- Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan tutorial berikutnya.

c. Kegiatan Mandiri

a) Kegiatan pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, pendidik:

- Membangkitkan motivasi dan meneguhkan hasrat peserta didik mengarah kepada kegiatan belajar mandiri,
- Bersama peserta didik merancang kegiatan belajar mandiri yang dituangkan dalam bentuk kontrak belajar yang mencakup SK dan KD, jenis tugas, dan waktu penyelesaian,
- Bersama peserta didik mengidentifikasi bahan dan kelengkapan belajar lainnya yang akan digunakan seperti modul-modul pembelajaran, buku-buku sumber, dan media belajar lainnya.

b) Kegiatan inti

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Dalam kegiatan inti, peserta didik:

- ❖ Melaksanakan kegiatan belajar mandiri sesuai dengan kontrak belajar yang mencakup SK dan KD, jenis tugas, dan waktu penyelesaian,
- ❖ Mengerjakan tugas-tugas yang terdapat pada modul,
- ❖ Secara periodik melaporkan kemajuan belajar untuk mendapatkan umpan balik dari pendidik,
- ❖ Menyerahkan portofolio hasil belajar sebagai bahan penilaian pencapaian SK dan KD oleh pendidik.

c) Kegiatan penutup

Dalam kegiatan penutup, pendidik:

- ❖ Melakukan penilaian terhadap hasil kegiatan belajar mandiri,
- ❖ Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar,
- ❖ Melakukan kegiatan tindak lanjut melalui layanan pengajaran perbaikan, pemberian materi pengayaan, dan/atau pelayanan konseling baik secara individual maupun kelompok sesuai dengan hasil kegiatan belajar mandiri peserta didik.



BAB IV
PENILAIAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PROGRAM PAKET A, PROGRAM PAKET B, DAN
PROGRAM PAKET C



A. U m u m

Penilaian dilakukan oleh pendidik terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.

Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram dengan menggunakan tes dalam bentuk tertulis atau lisan, dan nontes dalam bentuk pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, portofolio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran.

Penilaian hasil belajar untuk memperoleh ijazah Program Paket A, Paket B, dan Paket C dilakukan setelah peserta didik mencapai SKK yang disyaratkan.

B. PRINSIP PENILAIAN

Penilaian hasil belajar anak didik yang mengikuti program paket A, program paket B, dan program paket C didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
- Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
- Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
- Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
- Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
- Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan

menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.

- Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
- Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
- Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

C. TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.
2. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja.

3. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran.
4. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah dan/atau proyek.
5. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan (a) substansi, adalah merepresentasikan kompetensi yang dinilai, (b) konstruksi, adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan, dan (c) bahasa, adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik.
6. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah/ madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik.
7. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta

menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antartahun.

D. MEKANISME DAN PROSEDUR PENILAIAN

1. Penilaian hasil belajar dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder)
2. Perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
3. Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi UPT Pemasyarakatan.
4. Penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan pada UN dan aspek kognitif dan/atau aspek psikomotorik untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui ujian sekolah/ madrasah untuk

memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan.

5. Penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ditentukan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik.
6. Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik dengan mempertimbangkan hasil ujian sekolah/ madrasah.
7. Kegiatan ujian dilakukan dengan langkah-langkah: (a) menyusun kisi-kisi ujian, (b) mengembangkan instrumen, (c) melaksanakan ujian, (d) mengolah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/ madrasah, dan (e) melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian.
8. Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai

perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.

9. Penilaian kepribadian, yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warganegara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan.
10. Penilaian mata pelajaran muatan lokal mengikuti penilaian kelompok mata pelajaran yang relevan.
11. Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan diri dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pembina kegiatan dan UPT Pemasyarakatan.
12. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik

yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran
remedi.

13. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan disampaikan dalam bentuk satu nilai pencapaian kompetensi mata pelajaran, disertai dengan deskripsi kemajuan belajar.
14. Kegiatan penilaian oleh pemerintah dilakukan melalui UN dengan langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN.
15. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait.
16. Hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.
17. Hasil analisis data UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

E. PENILAIAN OLEH PENDIDIK

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester.
2. Mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran.
3. Mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.
4. Melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.
5. mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.
6. Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik.

7. Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
8. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.
9. Melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik.

F. PENILAIAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN

Penilaian hasil belajar oleh UPT Pemasyarakatan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata

pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik.

2. Mengkoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
3. Menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik.
4. Menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik.
5. Menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian.
6. Melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada wali pemasarakatan dalam bentuk buku laporan pendidikan.

7. Melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/ kota.
8. Menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria:
 - o Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
 - o Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
 - o Lulus Ujian
9. Menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.
10. Menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi satuan pendidikan penyelenggara UN.

G. PENILAIAN OLEH PEMERINTAH

1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk UN yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu saja penilaian ini disesuaikan juga dengan kebijakan yang berlaku dari instansi pemasyarakatan
2. UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil.
3. Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap berdasarkan hasil UN dan menyampaikan ke pihak yang berkepentingan.
4. Hasil UN menjadi salah satu pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
5. Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kelulusan peserta didik pada seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.

6. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri berdasarkan rekomendasi BSNP.



BAB V

**PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN PROGRAM PAKET A, PROGRAM PAKET B,
DAN PROGRAM PAKET C**

A. U m u m

Dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan program paket A, program paket B, dan program paket C, Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara wajib melakukan pengawasan. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan tersebut dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut.

Oleh karena itu, pengawasan harus memiliki standar tertentu sehingga penyelenggaraan pendidikan kesetaraan program paket A, program paket B, dan program paket C di Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara maupun Balai Pemasyarakatan dapat terlaksana dengan baik.

B. PEMANTAUAN

1. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan pada tahap perencanaan terkait dengan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Tahap pelaksanaan meliputi jumlah rombongan belajar, jumlah dan kualifikasi

tenaga pendidik, jadwal pembelajaran, sarana pembelajaran, buku teks belajar, dan kegiatan pembelajaran. Tahap penilaian meliputi teknik dan instrumen penilaian serta mekanisme penilaian.

2. Pemantauan dapat dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi
3. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh penyelenggara program, penilik, dan/atau dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan

C. SUPERVISI

1. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Supervisi pada tahap perencanaan terkait dengan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Tahap pelaksanaan meliputi jumlah rombongan belajar, jumlah dan kualifikasi tenaga pendidik, jadwal pembelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran, buku teks belajar, dan

kegiatan pembelajaran. Tahap penilaian meliputi teknik dan instrumen penilaian serta mekanisme penilaian.

2. Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi.
3. Kegiatan supervisi dilakukan oleh penyelenggara program, penilik, dan/atau dinas kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

D. EVALUASI

1. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran.
2. Evaluasi pada tahap perencanaan terkait dengan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Tahap pelaksanaan meliputi jumlah rombongan belajar, jumlah dan kualifikasi tenaga pendidik, jadwal pembelajaran, sarana pembelajaran, buku teks belajar, dan kegiatan pembelajaran. Tahap penilaian meliputi teknik dan instrumen penilaian serta mekanisme penilaian.

3. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara:

 - Membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan pendidik dengan standar proses pendidikan kesetaraan
 - Mengidentifikasi kinerja pendidik dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi peserta didik
4. Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja pendidik dalam proses pembelajaran.

 - Terhadap penyelenggaraan di pemasyarakatan evaluasi juga diarahkan pada aspek hasil perubahan etika dan sikap anak didik, evaluasi terhadap muatan lokal yang menekankan pada pengembangan kepribadian.
 - Kegiatan evaluasi dilakukan oleh penyelenggara program, penilik, dan/atau dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan
 - Evaluasi dilakukan juga terhadap ketersediaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan keseluruhan proses pembelajaran

E. PELAPORAN

Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran dilaporkan kepada pemangku kepentingan diantaranya Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM melalui Kepala Divisi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang menyelenggarakan

F. TINDAK LANJUT

Tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang dapat diberikan antara lain berupa:

- Penghargaan dan penghargaan diberikan kepada pendidik yang telah memenuhi standar.
- Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada pendidik yang belum memenuhi standar.
- Pendidik diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/penataran lebih lanjut.

- Penyelenggaraan pendidikan dapat mendorong / memfasilitasi kesempatan bagi anak didik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi



BAB VI

PENUTUP



Penutup

Salah satu tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah menyusun kebijakan standar pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan khususnya yang terkait dengan publik sebagai penerima layanan. Hal ini bertujuan agar tugas dan fungsi tersebut dapat dipahami dan diimplementasikan secara baik oleh petugas pemasyarakatan. Oleh karena itu instrumen pendukung yang meliputi dasar hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugas, serta detail teknis yang sangat diperlukan oleh petugas di lapangan.

Standar penyelenggarakan pendidikan kesetaraan program paket A, program paket B, dan program paket C diharapkan dapat membantu petugas pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program paket A, program paket B, dan program paket C baik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pemasyarakatan Dewasa, Cabang Rutan/Rumah Tahanan Negara dan Balai Pemasyarakatan agar pelaksanaan program pembelajaran dapat berjalan efektif. Standar ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pendidikan kesetaraan program paket A, program paket B, dan program paket C di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pemasyarakatan Dewasa, Cabang Rutan/Rumah Tahanan Negara dan Balai Pemasyarakatan. Selain itu, standar ini diharapkan juga dapat membangun kesadaran petugas untuk belajar mandiri dalam meningkatkan kapasitas personal petugas pemasyarakatan.

Akhirnya standar penyelenggarakan pendidikan kesetaraan program paket A, program paket B, dan program paket C ini diharapkan dapat bermanfaat untuk seluruh petugas pemasyarakatan sehingga masyarakat dapat merasakan peningkatan kualitas pelayanan Petugas Pemasyarakatan, sebagai wujud pelayanan prima.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : STRUKTUR KURIKULUM PAKET A

Struktur Kurikulum Paket A

Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
	Tingkatan 1 / Derajat Awal Setara Kelas I - III	Tingkatan 2 / Derajat Dasar setara Kelas IV-VI	Jumlah
1. Pendidikan Agama	9	9	18
2. Pendidikan Kewarganegaraan	9	9	18
3. Bahasa Indonesia	15	15	30
4. Matematika	15	15	30
5. Ilmu Pengetahuan Alam	12	12	24
6. Ilmu Pengetahuan Sosial	9	9	18
7. Seni Budaya	6	6	12
8. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	6	6	12
9. Keterampilan Fungsional ^{*)}	9	9	18
10. Muatan Lokal ^{**)}	6 ^(*)	6 ^(*)	12 ^(*)
11. Pengembangan Kepribadian Profesional	6	6	12
Jumlah	102	102	204

Keterangan:

^{*)} Pilihan mata pelajaran

^{**)} Subsansiya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan lokal termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuat.

LAMPIRAN 2: STRUKTUR KURIKULUM PAKET B

Struktur Kurikulum Paket B

Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
	Tingkatan 3 / Derajat Terampil 1 Setara Kelas VII-VIII	Tingkatan 4 / Derajat Terampil 2 Setara Kelas IX	Jumlah
1. Pendidikan Agama	4	2	6
2. Pendidikan Kewarganegaraan	4	2	6
3. Bahasa Indonesia	8	4	12
4. Bahasa Inggris	8	4	12
5. Matematika	8	4	12
6. Ilmu Pengetahuan Alam	8	4	12
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	4	2	6
8. Seni Budaya	4	2	6
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	4		
10. Keterampilan Fungsional ”	4	2	6
11. Muatan Lokal ””	4””	2””	6””
12. Pengembangan Kepribadian Profesional	4	2	6
Jumlah	68	34	102

Keterangan:

” Pilihan mata pelajaran

”” Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan.

SKK untuk substansi muatan lokal termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuat.

LAMPIRAN 3: STRUKTUR KURIKULUM PAKET C (PROGRAM IPA)

Struktur Kurikulum Paket C (Program IPA)

Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
	Tingkatan 5 / Derajat Mahir 1 Setara Kelas X	Tingkatan 6 / Derajat Mahir 2 setara Kelas XI-XII	Jumlah
1. Pendidikan Agama	2	4	6
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	4	6
3. Bahasa Indonesia	4	8	12
4. Bahasa Inggris	4	8	12
5. Matematika	4	8	12
6. Fisika	2	8	10
7. Kimia	2	8	10
8. Biologi	2	8	10
9. Sejarah	1	2	3
10. Geografi	1	-	1
11. Ekonomi	2	-	2
12. Sosiologi	2	-	2
13. Seni Budaya	2	4	6
14. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	4	6
15. Keterampilan Fungsional *)	4 ^{*)}	8 ^{*)}	12 ^{*)}
16. Muatan Lokal **)	2 ^{**)}	4 ^{**)}	6 ^{**)}
17. Pengembangan Kepribadian Profesional	2	4	6
Jumlah	40	82	122

Keterangan:

^{*)} Pilihan mata pelajaran

^{**) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan lokal termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuat.}

LAMPIRAN 4: STRUKTUR KURIKULUM PAKET C (PROGRAM IPS)

Struktur Kurikulum Paket C (Program IPS)

Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
	Tingkatan 5 / Derajat Mahir 1 Setara Kelas X	Tingkatan 6 / Derajat Mahir 2 Setara Kelas XI-XII	Jumlah
1. Pendidikan Agama	2	4	6
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	4	6
3. Bahasa Indonesia	4	8	12
4. Bahasa Inggris	4	8	12
5. Matematika	4	8	12
6. Fisika	2	-	2
7. Kimia	2	-	2
8. Biologi	2	-	2
9. Sejarah	1	3	4
10. Geografi	1	7	8
11. Ekonomi	2	8	10
12. Sosiologi	2	8	10
13. Seni Budaya	2	4	6
14. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	4	6
15. Keterampilan Fungsional [?]	4 ^{?"}	8 ^{?"}	12 ^{?"}
16. Muatan Lokal ^{?"}	2 ^{?"}	4 ^{?"}	6 ^{?"}
17. Pengembangan Kepribadian Profesional	2	4	6
Jumlah	40	82	122

Keterangan:

[?] Pilihan mata pelajaran

^{?"} Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan lokal termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang diminati.

LAMPIRAN 5: STRUKTUR KURIKULUM PAKET C (PROGRAM BAHASA)

Struktur Kurikulum Paket C (Program Bahasa)

Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
	Tingkatan 5 / Derajat Mahir 1 Setara Kelas X	Tingkatan 6 / Derajat Mahir 2 Setara Kelas XI-XII	Jumlah
1. Pendidikan Agama	2	4	6
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	4	6
3. Bahasa Indonesia	4	10	14
4. Bahasa Inggris	4	10	14
5. Matematika	4	6	10
6. Fisika	2	-	2
7. Kimia	2	-	2
8. Biologi	2	-	2
9. Sejarah	1	4	5
10. Geografi	1	-	1
11. Ekonomi	2	-	2
12. Sosiologi	2	-	2
13. Antropologi	-	4	4
14. Sastra Indonesia	-	8	8
15. Bahasa Asing	-	8	8
16. Seni Budaya	2	4	6
17. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	4	6
18. Keterampilan Fungsional ^{*)}	4 [”]	8 [”]	12 [”]
19. Muatan Lokal ^{””}	2 ^{””}	4 ^{””}	6 ^{””}
20. Pengembangan Kepribadian Profesional	2	4	6
Jumlah	40	82	122

Keterangan:

[”] Pilihan mata pelajaran

^{””} Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan lokal termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuat.

**LAMPIRAN 6: MATA PELAJARAN UJIAN NASIONAL PAKET A,
PAKET B, DAN PAKET C**

Mata Pelajaran Ujian Nasional Paket A, Paket B, dan Paket C

No.	Mata Pelajaran	Paket A	Paket B	Paket C		
				IPS	IPA	Bahasa
1.	Pendidikan . Kewarganegaraan	X	X	-	-	-
2.	Bahasa Indonesia	X	X	X	X	X
3.	Bahasa Inggris	-	X	X	X	X
4.	Matematika	X	X	-	X	-
5.	IPA	X	X	-	-	-
6.	IPS	X	X	-	-	-
7.	Fisika	-	-	-	X	-
8.	Kimia	-	-	-	X	-
9.	Biologi	-	-	-	X	-
10.	Sejarah	-	-	X	-	X
11.	Geografi	-	-	X	-	-
12.	Ekonomi	-	-	X	-	-
13.	Antropologi	-	-	-	-	X
14.	Sosiologi	-	-	X	-	-
15.	Sastra Indonesia	-	-	-	-	X
16.	Bahasa Asing	-	-	-	-	X

LAMPIRAN 7: INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI

INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A, PROGRAM PAKET B, DAN PROGRAM PAKET C DI LAPAS RUTAN

NAMA UPT :
PENANGGUNG :
JAWAB :

I. PERENCANAAN

INDIKATOR	PROGRAM PAKET A		PROGRAM PAKET B		PROGRAM PAKET C	
	ADA	TIDAK ADA	ADA	TIDAK ADA	ADA	TIDAK ADA
A. SILABUS						
Pendidikan Agama						
Pendidikan Kewarganegaraan						
Bahasa Indonesia						
Matematika						
IPA						
IPS						
Seni Budaya						
Pendidikan Jasmani						
Keterampilan fungsional						
Muatan Lokal						
Pengembangan kepribadian						
Bahasa Inggris*						
Kimia**						
Fisika**						
Biologi**						
Sejarah**						
Geografi**						
Ekonomi**						
Sosiologi**						

Antropologi***						
Sastra Indonesia***						
Bahasa Asing***						
B. RPP						
Pendidikan Agama						
Pendidikan Kewarganegaraan						
Bahasa Indonesia						
Matematika						
IPA						
IPS						
Seni Budaya						
Pendidikan Jasmani						
Keterampilan fungsional						
Muatan Lokal						
Pengembangan kepribadian						
Bahasa Inggris*						
Kimia**						
Fisika**						
Biologi**						
Sejarah**						
Geografi**						
Ekonomi**						
Sosiologi**						
Antropologi***						
Sastra Indonesia***						
Bahasa Asing***						

Keterangan:

*) hanya berlaku untuk program paket C

**) hanya berlaku untuk program paket C program studi IPA dan IPS

***) hanya berlaku untuk program paket C program studi bahasa

II. PELAKSANAAN

1. PESERTA DIDIK

INDIKATOR	IMPLEMENTASI	STANDAR
A. JUMLAH PESERTA DIDIK		
Program Paket A		20 peserta didik
Program Paket B		25 peserta didik
Program Paket C		30 peserta didik
B. JUMLAH YANG TELAH MENYELESAIKAN PAKET		
Program Paket A		
Program Paket B		
Program Paket C		

2. TENAGA PENDIDIK

INDIKATOR	IMPLEMENTASI	STANDAR
A. JUMLAH PENDIDIK		
Program Paket A		Sesuai dengan jumlah mata pelajaran
Program Paket B		
Program Paket C		
B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN		
Program Paket A	SMA	
	D3	
	S1	
Program Paket B	SMA	
	D3	
	S1	
Program Paket C	SMA	
	D3	
	S1	

3. SARANA PRASARANA

INDIKATOR	KETERSEDIAAN		KONDISI
	ADA	TIDAK ADA	
Ruang Kelas			
Meja			
Kursi			
Alat Tulis			
Buku Teks Pelajaran			
Buku panduan pendidik			
Buku perpustakaan			

4. JADWAL BELAJAR

INDIKATOR	HARI	JAM
Program Paket A		
Program Paket B		
Program Paket C		
PROSES PEMBELAJARAN		
TATAP MUKA		
KEGIATAN TUTORIAL		
KEGIATAN MANDIRI		

5. KEGIATAN PEMBELAJARAN

INDIKATOR	HARI	JAM
A. PROGRAM PAKET A		
Kegiatan Tatap Muka (20%)		
Kegiatan Tutorial (30%)		
Kegiatan Mandiri (50%)		
B. PROGRAM PAKET B		
Kegiatan Tatap Muka (20%)		
Kegiatan Tutorial (30%)		
Kegiatan Mandiri (50%)		
C. PROGRAM PAKET C		
Kegiatan Tatap Muka (20%)		
Kegiatan Tutorial (30%)		
Kegiatan Mandiri (50%)		

III. PENILAIAN

INDIKATOR	PROGRAM PAKET A		PROGRAM PAKET B		PROGRAM PAKET C	
	ADA	TIDAK ADA	ADA	TIDAK ADA	ADA	TIDAK ADA
A. PENILAIAN PESERTA DIDIK						
Ujian Tengah Semester						
Ujian Akhir Semester						
Ujian Kenaikan Kelas						
Ujian Nasional						
B. PENILAIAN OLEH PENDIDIK						
C. PENILAIAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN						

STANDAR PELAYANAN

**NAMA UNIT PELAYANAN : UPT PEMASYARAKATAN
JENIS PELAYANAN : LAYANAN PENDIDIKAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan - PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan - PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan - Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan - Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.Pr.08.03. Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan
2	Persyaratan	Tidak ada persyaratan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas pemasyarakatan menginformasikan ketersediaan layanan pendidikan kepada WBP - WBP mendaftarkan dirinya untuk ikut serta dalam program pendidikan yang disediakan - WBP mengikuti program pendidikan yang disediakan oleh UPT
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1 jam setiap kegiatan pembelajaran
5	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk Pelayanan	Terselenggaranya program pendidikan bagi WBP
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang kelas - Meja dan kursi bagi siswa - Papan tulis dan alat pendukung kegiatan belajar mengajar lainnya - Buku-buku
8	Kompetensi Pelaksana	- Memiliki kemampuan memberikan materi pembelajaran sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Lapas
10	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas; - Kepala UPT Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang mentor untuk satu kelas
12	Jaminan Pelayanan	- Tidak diskriminasi
13	Jaminan Keamanan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

PENJELASAN TERMINOLOGI

1. Standar adalah ukuran tertentu yang dijadikan sebagai patokan; (*Kamus Bahasa Indonesia*); Standar Pemasyarakatan adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan (*Sumber : Pedoman Penyusunan Standar Pemasyarakatan*)
2. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang mencakup Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C; (*PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KERITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DAN SATUAN PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN DAN UJIAN NASIONAL, BAB I Pasal 1 Ayat 2*).
3. Standar Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan adalah Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran; (*PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR PROSES PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A, PROGRAM PAKET B DAN PROGRAM PAKET C, Pasal 1 Ayat 1*);

Proses pendidikan kesetaraan meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian proses dan hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Proses pembelajaran pendidikan kesetaraan dapat ditempuh melalui kegiatan tatap muka, tutorial, mandiri dan/atau kombinasi ketiganya; (*LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR PROSES PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A, PROGRAM PAKET B DAN PROGRAM PAKET C, BAB 1 PENDAHULUAN Alenia 4*).
4. Peserta Didik adalah peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha pengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu; (*UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BABA I Pasal 1 Ayat 4*). Dalam modul ini bahwa peserta didik yaitu anak tahanan, anak pidana, klien anak, serta dapat diikuti oleh narapidana dewasa dan klien dewasa atau dan anggota masyarakat lainnya yang berkeinginan untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan.

5. Tutor adalah orang yg memberi pelajaran (membimbing) kepada seseorang atau sejumlah kecil siswa di rumah, bukan di sekolah; (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). Tutor dalam modul ini dapat berasal dari pegawai pemasyarakatan dari Cabang Rutan/Rutan/Lembaga Pemasyarakatan/Bapas maupun Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara yang memenuhi syarat menjadi tutor.
6. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; (*UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2003, Pasal 1 Ayat 1*). Hak asasi anak dilindungi di dalam *Pasal 28 (B)(2) UUD 1945* yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. **Anak yang Berhadapan dengan Hukum** adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana; (*UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA, BAB 1 Pasal 1 Ayat 2*);
8. **Anak yang Berkonflik dengan Hukum** yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana; (*UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA, BAB 1 Pasal 1 Ayat 3*);
9. **UPT Pemasyarakatan** adalah institusi dijajaran pemasyarakatan yang terdiri dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Sementara Anak (LPAS), Cabang Rumah Tahanan Negara/Rumah Tahanan Negara (Cab Rutan/Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan Balai Pemasyarakatan (Bapas);

DAFTAR RUJUKAN

Undang-Undang Dasar RI 1945

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2009 Tentang Ujian Nasional Program Paket C Kejuruan Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Paket C Kejuruan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M02-PK04.10 Tahun 1991 Tanggal 13 April 1991 Tentang Pola Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A dan Kelompok Belajar Usaha Bagi Narapidana